



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 0284/Pdt.G/2013/PA.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Karang Luar, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Montong Stai / Montong Sari, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi didalam sidang ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 03 April 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada Register Nomor 0284/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 03 April 2013 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 06 Oktober 2009 bertempat di Sukaraja sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru tertanggal 23 Maret 2010; -----
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat berkumpul di Dusun Montong Stai / Montong Sari Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], umur 2 tahun, ikut Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat suka keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras bahkan Tergugat suka mengucapkan kata-kata kotor ; ----
 - b. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tanggal 2 Desember 2012 ; ----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 02 Desember 2013 disebabkan Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas; -----
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, tidak peduli dan tidak memberikan nafkah wajib ; -----
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; -----
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan surat panggilan Nomor : 0284/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 08 April 2013, dengan Nomor yang sama tanggal 22 April 2013, dan tanggal 23 Mei 2013 ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tulis berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: [REDACTED] tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya bermeterai secukupnya, diberi tanda (P.1) ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti tulis, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

1. [REDACTED], Umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Karang Luar Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang sah menikah dirumah Tergugat di Sukarara pada tahun 2010 ; -----
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka berkumpul bersama di rumah Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei tahun 2010 rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu sebabnya ; ----
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan tanpa siizin Penggugat selama 1 tahun lebih tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkumpul satu rumah lagi sejak 1 tahun lebih sampai sekarang ; -----
 - Bahwa menurut saksi mereka sudah sulit untuk di rukunkan lagi ; -----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], Umur 30 tahun, Agama Iskam, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di [REDACTED] Dusun Lauq Peken, Desa Kalijaga,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang sah menikah di rumah Tergugat di Sukarara pada tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka berkumpul bersama di rumah Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei tahun 2010 rumah tangganya tidak harmonis lagi saksi tidak tahu sebabnya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dengan Tergugat berjauhan ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan tanpa ijin Penggugat selama 1 tahun lebih tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkumpul satu rumah lagi sejak 1 tahun lebih sampai sekarang ; -----
- Bahwa menurut saksi mereka sudah sulit untuk di rukunkan lagi ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ; -----

3. [REDACTED], Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Karang Luar Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel
Kabupaten Lombok Timur ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang sah menikah di rumah Tergugat di Sukarara pada bulan Maret tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka berkumpul bersama di rumah Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat setelah itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan tanpa ijin Penggugat selama 8 bulan lebih tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkumpul satu rumah lagi sejak 8 bulan lebih sampai sekarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi mereka sudah sulit untuk di rukunkan lagi ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat mengakui dan membenarkan ; -----

Bahwa Penggugat menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) Penggugat terbukti berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, dan karena perkara ini dibidang perkawinan maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan Verstek (Pasal 149 R.Bg) ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sejak Bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras bahkan Tergugat suka mengucapkan kata-kata kotor dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tanggal 2 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 3 orang saksi yakni M ultazam bin Amaq Miftahiyah, Fihiruddin bin Bapak Tola'ah dan Inaq Miftahiyah binti H. Muslimin dan ketiga orang saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi karena bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah ; -----

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian keterangan saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh karena itu telah memenuhi syarat matriil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut di atas, antara saksi satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung, dimana benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, maka alasan perceraian Penggugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, karenanya beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak Satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 huruf (2c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir di persidangan ; -----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah). -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami DR. M. BASIR, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAUZI, SH. dan HARUN, JP. S. Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. HJ. HAERIAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

DR. M. BASIR, MH

HAKIM ANGGOTA I,	HAKIM ANGGOTA II,
TTD	TTD
Drs. H. F A U Z I, SH.	HARUN. JP. S.Ag.M. H.I

PANITERA PENGGANTI,



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dra. HJ. HAERIAH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	411.000,00

Empat ratus sebelas ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)